



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

PENGUGUT I, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di sebut sebagai **Penggugat I**

PENGUGUT II, Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo disebut **Penggugat II**.

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada; **Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H.**, yang merupakan Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nomor: 21/KP/2022/PA.Tlm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan beralamat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II umur 31 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wirausaha, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di

Hal 1 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, disebut sebagai **Tergugat II**;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT umur 70 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta dengan Nomor perkara 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 10 Agustus 2022, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm., yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan kutipan Akta Kematian XXXXXXXX Tertanggal 13 Juni 2022;
2. Bahwa Alm. semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu dengan PENGGUGAT I yang menikah secara Sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 5 November 1991;
3. Bahwa Alm. dengan Penggugat I dalam perkawinannya memperoleh keturunan 3 (Tiga) orang anak terdiri dari 2 orang Perempuan dan 1 orang Laki – Laki, yaitu sebagai berikut:

- 1) (Tergugat I) telah menikah dengan XXXXX dan memiliki keturunan masing-masing:

- 1.1. ANAK I TERGUGAT I;
- 1.2. ANAK II TERGUGAT I;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) (Tergugat II) telah menikah dengan Yulan dan memiliki keturunan masing-masing:

2.1. ANAK I TERGUGAT II;

2.2. ANAK II TERGUGAT II;

3) Penggugat II);

4. Bahwa Alm. merupakan anak dari pasangan Alm. (Ayah) yang telah meninggal dunia Tahun 2000 dengan (Ibu) yang hingga saat ini masih dalam kondisi sehat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Ahli waris yang sah dari Alm. adalah sebagai berikut:

1) (Ibu)

2) PENGGUGAT I;

3) TERGUGAT I;

4) TERGUGAT II;

5) PENGGUGAT II;

dimohonkan agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. dalam gugatan ini;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Alm. (Pewaris) juga meninggalkan harta warisan antara lain yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I yaitu sebagai berikut:

1) Tanah seluas 15.000M² yang diatasnya terdapat 200 Pohon Kelapa Produktif yang terletak di, Kabupaten Boalemo, yang telah dilakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Nama Almarhum sejak Tahun 2019 namun hingga kini belum keluar sertifikatnya menurut hasil laporan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah milik xxxx
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik xxxx
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik xxxx
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik xxxx

Saat ini Tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, namun Ahli waris lainnya (Anak-Anak Kandung) tidak memberikan ijin Penggugat untuk mengelolah objek tersebut;

Hal 3 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pohon Kelapa Produktif yang berjumlah 71 Pohon yang terletak di, Kabupaten Boalemo, yang diperoleh oleh Alm. dan Penggugat I semasa perkawinannya dengan cara jual beli;

Saat ini objek kelapa tersebut berada dalam pengusaan Penggugat, namun Ahli waris lainnya (Anak-Anak Kandung) tidak memberikan ijin Penggugat untuk mengelolah objek tersebut;

3) Pohon Kelapa Produktif berjumlah 10 Pohon yang terletak di Kabupaten Boalemo, yang diperoleh oleh Alm. dan Penggugat I dengan cara jual beli semasa Perkawinannya;

4) 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna Silver Metal Tahun 2018 atas nama xxxx yang telah dibeli secara cash oleh Penggugat I dari tangan Pertama yaitu xxxxx pada Tahun 2021, yang saat ini berada dalam Penguasaan Penggugat I;

5) 1 (Satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna Silver yang dibeli Penggugat I di Tahun 2020 atas nama xxxx yang dibayarkan Penggugat I secara berangsur selama 5 kali pembayaran dengan total pembayaran berjumlah Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), yang saat ini telah lunas menjadi hak milik dari Penggugat I, dan saat ini dalam Penguasaan Para Tergugat;

6) 1 Unit Rumah bersama beserta tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama xxxx yang dibangun oleh Penggugat I dengan Pewaris sejak Tahun 2008, yang terletak di Kabupaten Boalemo, yang saat ini Sertifikat Hak Milik dalam agunan di Bank BRI yang pinjamannya digunakan oleh Tergugat II;

6. Bahwa harta peninggalan Alm. tersebut pada poin 5.1 sampai dengan 5.6, sampai saat ini masih budel yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris dari Alm., dan khusus untuk objek waris pada poin 5.6 oleh karena objek tersebut saat ini masih dalam agunan Bank maka tidak dimohonkan untuk dilakukan Pembagian, namun Penggugat I telah mempertimbangkan untuk menyerahkan kepemilikan objek tersebut sebagai Hak Milik dari Penggugat II yang merupakan anak ketiga Penggugat I dengan Pewaris, dengan pertimbangan Pewaris dan Penggugat I telah memberikan Tergugat I tanah dan membangun rumah, begitupun dengan Tergugat II oleh

Hal 4 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris dan Penggugat I telah diberikan sebagian tanah dan dibantu untuk membangun rumah Tergugat II;

7. Bahwa permasalahan objek warisan ini terjadi sejak awal Juni 2022 yang disebabkan oleh Penggugat sudah ada seorang laki-laki yang ingin melamar Penggugat I namun Para Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat I tidak mengizinkan Penggugat I untuk menikah, atas dasar itulah Para Tergugat mulai mempermasalahkan objek warisan dan tidak mengizinkan Penggugat I untuk menguasai objek warisan dan menyatakan Penggugat I tidak memiliki hak atas objek warisan;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Penggugat I sempat melaporkan Tergugat II dan menantu (suami Tergugat I) ke Polsek Botumoto, atas dasar laporan Penghinaan dan Pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Menantu (suami Tergugat I), namun oleh karena permasalahan ini hanya karena persoalan warisan, maka Pihak Kepolisian hanya melakukan mediasi dan Pembinaan namun tidak berhasil yang kemudian disarankan untuk diselesaikan secara perdata;

9. Bahwa Penggugat I telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar tidak mempermasalahkan objek warisan yang juga Penggugat I memiliki peran dalam perolehan objek warisan tersebut, namun Para Tergugat justru menghalangi Penggugat I untuk menguasai objek warisan dengan alasan Para Tergugat tidak mengizinkan Penggugat I untuk menikah lagi, meskipun Penggugat I telah mengurungkan niatnya untuk menikah, dan mengajak Para Tergugat untuk bermusyawarah namun Para Tergugat justru sering menghina dan memfitnah Penggugat I yang merupakan ibu kandung mereka sendiri, bahkan Penggugat I tidak diizinkan lagi untuk tinggal di rumah bersama yang merupakan salah satu objek warisan;

10. Bahwa seluruh harta warisan yang didapatkan secara bersama antara Pewaris dan Ramlin Muhsin, yang setelah meninggalnya Pewaris berada dalam penguasaan Penggugat I, namun sejak bulan Juni 2022 Para Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk menguasai objek Warisan tersebut;

Hal 5 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



11. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat I untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan namun Para Tergugat tetap bersikeras untuk melawan Penggugat I yang merupakan ibu kandung mereka sendiri;

12. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah benar-benar ahli waris yang sah dari Alm., maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini dapat menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm., yang berhak memperoleh pembagian harta peninggalannya, yang kemudian masing-masing ahli waris akan menguasai masing-masing pembagian yang sudah di tetapkan;

13. Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan Ibu Kandung dari Pewaris yang masih hidup, sehingga dapat ditetapkan pula sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris dan dihukum untuk tunduk terhadap Putusan ini;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan menetapkan pembagian warisan secara hukum Islam yang berlaku atas harta peninggalan dari Alm. kepada semua ahli warisnya yang sah dengan Terlebih dahulu membagi harta bersama dari Pewaris dengan Penggugat I yang kemudian $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama Pewaris dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dari Alm.;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah berusaha untuk menguasai sebagian objek warisan maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum ahli waris yang sah dari Alm. Azan Tambiyo masing-masing:

- 1) Ibu;
- 2) PENGGUGAT I;
- 3) PENGGUGAT II;
- 4) TERGUGAT I;
- 5) TERGUGAT II;

Sebagai ahli waris yang sah dari Alm. ;

3. Menyatakan/menetapkan menurut hukum bahwa objek dalam gugatan yaitu:

- 1) Tanah seluas 15.000M² yang diatasnya terdapat 200 Pohon Kelapa Produktif yang terletak di Kabupaten Boalemo, yang telah dilakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Nama XXXXsejak Tahun 2019 namun hingga kini belum keluar sertifikatnya menurut hasil laporan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik XXX;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik XXXa;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik XXXXX;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXX;
- 2) Pohon Kelapa Produktif yang berjumlah 71 Pohon yang terletak di Kabupaten Boalemo. yang diperoleh oleh Alm. Azan Tambiyo bin Guni Tambiyo dan Penggugat I dengan cara jual beli semasa Perkawinannya;
- 3) Pohon Kelapa Produktif berjumlah 10 Pohon yang terletak di Kabupaten Boalemo. Yang diperoleh Alm. dan Penggugat I dengan cara jual beli semasa Perkawinannya;
- 4) 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna Silver Metal Tahun 2018 atas nama XXXXX yang telah dibeli secara cash oleh Penggugat I dari tangan Pertama yaitu XXXX pada Tahun 2021;
- 5) 1 (Satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna Silver yang dibeli Penggugat I di Tahun 2020 atas nama XXXX yang dibayarkan Penggugat I secara berangsur selama 5 kali pembayaran dengan total

Hal 7 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berjumlah Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah), yang saat ini telah lunas menjadi hak milik dari Penggugat I; Merupakan harta Warisan dari Alm. yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian harta bersama antara Penggugat I dengan Pewaris kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang menjadi hak Pewaris untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dari Pewaris menurut hukum Islam;

5. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam objek warisan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai sebagian objek warisan agar segera menyerahkan harta warisan yang berada dalam penguasaannya untuk dapat dilakukan pembagian warisan secara hukum Islam;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal dan kuasanya, Tergugat, dan Turut Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Tergugat, dan Turut Tergugat ;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Rendra Widyakso, S.H., M.H. dan mediasi

Hal 8 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali mulai tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Agustus 2022;

Bahwa, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga apapun hasilnya merupakan hasil musyawarah yang tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari oleh pihak manapun;
2. Bahwa terhadap objek harta peninggalan dari Alm. Azan Tambiyo bin Guni Tambiyo telah disepakati untuk dilakukan pembagian secara kekeluargaan dengan tetap menjaga keutuhan harta peninggalan tanpa melakukan penjualan terhadap seluruh objek harta warisan yang telah dibagi;
3. Bahwa adapun hasil pembagian yang telah dilakukan secara musyawarah mufakat maka semua pihak telah bersepakat dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Tanah kebun seluas 15.000M² yang terletak di Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah milik XXXX
 - Timur berbatasan dengan Tanah Milik XXX
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik XXX
 - Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXX

Objek tersebut telah dilakukan Pengurusan Sertifikat atas Nama Alm.

Azan Tambiyo namun belum keluar sertifikat dan telah disepakati untuk diserahkan menjadi Hak Milik bersama dari (Tergugat I) dan (Penggugat II);

- 2) 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna Silver Metal Tahun 2018 atas nama XXX yang telah dibeli secara cash oleh Penggugat I dari tangan Pertama yaitu XXX pada Tahun 2021, disepakati tetap dalam Penguasaan dan menjadi Hak Milik (Penggugat I);

Hal 9 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



- 3) 1 (Satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna Silver yang dibeli Penggugat I di Tahun 2020 atas nama XXXX yang saat ini telah lunas, disepakati untuk menjadi hak milik bersama dari (Tergugat I), (Tergugat II) dan (Penggugat II), dan dapat dikuasai secara bersama-sama;
- 4) 1 Unit Rumah bersama beserta tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama XXXX yang dibangun oleh Penggugat I dengan Pewaris sejak Tahun 2008, yang terletak di Kabupaten Boalemo, disepakati untuk diserahkan menjadi Hak Milik dari (Penggugat II);
- 5) Pohon Kelapa Produktif yang berjumlah 281 Pohon, masing-masing berada diatas objek poin (1) sebanyak 200 pohon, berada di Desa Potanga, Kecamatan Botumoitto, Kabupaten Boalemo sebanyak 71 Pohon dan yang berada di Kabupaten Boalemo sebanyak 10 Pohon, secara keseluruhan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing 140 pohon untuk (Penggugat I) dan 141 pohon menjadi bagian dari (Tergugat I), (Tergugat II) dan (Penggugat II) yang dapat dikuasai secara bersama-sama. Dengan ketentuan 140 pohon yang menjadi bagian dari Penggugat I disepakati secara keseluruhan berada diatas objek poin (1) dan sisanya menjadi hak milik bersama dari Para Tergugat dan Penggugat II;
- 6) 1 bidang tanah yang tidak termasuk dalam objek Gugatan yang terletak di Kabupaten Boalemo, yang telah dilakukan Pengurusan Sertifikat oleh Alm. namun hingga saat ini belum keluar Sertifikat, maka untuk objek tersebut telah disepakati menjadi bagian dari (Penggugat II), dan disepakati untuk dapat dilanjutkan pengurusan sertifikat atas nama Ahli Waris yang mendapatkan bagian tersebut;
4. Bahwa semua pihak telah bersepakat untuk menguasai bagian masing-masing tanpa ada yang melakukan penjualan terhadap objek yang menjadi bagian masing-masing;
5. Bahwa terhadap Turut Tergugat yang masih merupakan ahli waris yang sah dari Alm. dalam hal ini merupakan ibu kandung Pewaris, tidak lagi mengambil bagian dalam pembagian warisan ini, dan diserahkan kepada

Hal 10 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris utama untuk melakukan pembagian terhadap objek warisan tersebut;

6. Bahwa semua pihak bersepakat agar hasil mediasi ini dapat dikuatkan dan dituangkan dalam Putusan, agar menjadi pegangan masing-masing pihak;

7. Bahwa semua pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan mencabut Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm;

Bahwa atas hasil kesepakatan damai antara para pihak, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa akan mengakhiri sengketa perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tilmuta dan akan saling tunduk atas kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat pula memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan akta perdamaian tersebut dalam putusan sebagai *akta van dading* sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak di dalam mediasi. Oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan

Hal 11 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan diantaranya gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai bidang kewarisan, *in casu* gugatan kewarisan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Penggugat serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata kesemuanya masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta. Hal mana surat kuasa Panggugat telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk saling berdamai, namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir beserta kuasanya Tergugat dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa dalam mediasi yang telah ditentukan tanggal 16 Agustus 2022 dan pada tanggal 23 Agustus 2022 prinsipal Penggugat beserta kuasanya, Tergugat dan Turut Terguga hadir di mediasi dan telah dilakukan

Hal 12 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan bantuan mediator bernama Rendra Widyakso S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian seluruhnya;

Bahwa, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga apapun hasilnya merupakan hasil musyawarah yang tidak dapat diganggu gugat dikemudian hari oleh pihak manapun;
2. Bahwa terhadap objek harta peninggalan dari Alm. Azan Tambiyo bin Guni Tambiyo telah disepakati untuk dilakukan pembagian secara kekeluargaan dengan tetap menjaga keutuhan harta peninggalan tanpa melakukan penjualan terhadap seluruh objek harta warisan yang telah dibagi
3. Bahwa adapun hasil pembagian yang telah dilakukan secara musyawarah mufakat maka semua pihak telah bersepakat dengan pembagian sebagai berikut:

1) Tanah kebun seluas 15.000M² yang terletak di Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah milik XXXX
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik XXX
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik XXX
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXX

Objek tersebut telah dilakukan Pengurusan Sertifikat atas Nama Alm.

Azan Tambiyo namun belum keluar sertifikat dan telah disepakati untuk diserahkan menjadi Hak Milik bersama dari (Tergugat I) dan (Penggugat II);

- 2) 1 (Satu) unit Mobil Toyota Agya warna Silver Metal Tahun 2018 atas nama XXX yang telah dibeli secara cash oleh Penggugat I dari tangan Pertama yaitu XXX pada Tahun 2021, disepakati tetap dalam Penguasaan dan menjadi Hak Milik (Penggugat I);

Hal 13 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna Silver yang dibeli Penggugat I di Tahun 2020 atas nama XXXX yang saat ini telah lunas, disepakati untuk menjadi hak milik bersama dari (Tergugat I), (Tergugat II) dan (Penggugat II), dan dapat dikuasai secara bersama-sama;
- 4) 1 Unit Rumah bersama beserta tanah yang bersertifikat Hak Milik atas nama XXXX yang dibangun oleh Penggugat I dengan Pewaris sejak Tahun 2008, yang terletak di Kabupaten Boalemo, disepakati untuk diserahkan menjadi Hak Milik dari (Penggugat II);
- 5) Pohon Kelapa Produktif yang berjumlah 281 Pohon, masing-masing berada diatas objek poin (1) sebanyak 200 pohon, berada di Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo sebanyak 71 Pohon dan yang berada di Kabupaten Boalemo sebanyak 10 Pohon, secara keseluruhan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing 140 pohon untuk (Penggugat I) dan 141 pohon menjadi bagian dari (Tergugat I), (Tergugat II) dan (Penggugat II) yang dapat dikuasai secara bersama-sama. Dengan ketentuan 140 pohon yang menjadi bagian dari Penggugat I disepakati secara keseluruhan berada diatas objek poin (1) dan sisanya menjadi hak milik bersama dari Para Tergugat dan Penggugat II;
- 6) 1 bidang tanah yang tidak termasuk dalam objek Gugatan yang terletak di Kabupaten Boalemo, yang telah dilakukan Pengurusan Sertifikat oleh Alm. namun hingga saat ini belum keluar Sertifikat, maka untuk objek tersebut telah disepakati menjadi bagian dari (Penggugat II), dan disepakati untuk dapat dilanjutkan pengurusan sertifikat atas nama Ahli Waris yang mendapatkan bagian tersebut;
4. Bahwa semua pihak telah bersepakat untuk menguasai bagian masing-masing tanpa ada yang melakukan penjualan terhadap objek yang menjadi bagian masing-masing;
5. Bahwa terhadap Turut Tergugat yang masih merupakan ahli waris yang sah dari Alm. dalam hal ini merupakan ibu kandung Pewaris, tidak lagi mengambil bagian dalam pembagian warisan ini, dan diserahkan kepada

Hal 14 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris utama untuk melakukan pembagian terhadap objek warisan tersebut;

6. Bahwa semua pihak bersepakat agar hasil mediasi ini dapat dikuatkan dan dituangkan dalam Putusan, agar menjadi pegangan masing-masing pihak;

7. Bahwa semua pihak bersepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan mencabut Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm;

Menimbang, bahwa atas hasil kesepakatan damai antara Penggugat, Tergugat dan Turut Terguga, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa akan mengakhiri sengketa perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Tilmuta dan akan saling tunduk atas kesepakatan damai yang ditandatangani oleh pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat melalui kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan pula memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan akta perdamaian tersebut dalam putusan sebagai *akta van dading* sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak di dalam mediasi. Oleh karenanya memohon untuk mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dituntut untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut, dan dimasukkan dalam pertimbangan serta amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini harus dinyatakan selesai, sehingga permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya namun karena perkara ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dan termasuk dalam bidang kewarisan, maka

Hal 15 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm dari Penggugat karena damai;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan surat kesepakatan perdamaian;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 H oleh **Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.H.I., M.H..

Faisal Sastra M Rivai, S.H.I, M.H. .

Hakim Anggota II

Hal 16 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm



Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	40.000,-
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	610.000,-
Terbilang: (Enam ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 17 dari 17 hal Put. No 176/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)